



**KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON  
NOMOR 10 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN KANTOR**

**KEPALA DESA PEJAMBON,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merawat kebersihan kantor,  
maka perlu mengangkat Tenaga Kebersihan Kantor;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan  
Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan  
Tenaga Kebersihan Kantor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah  
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor 11 Tahun 2019;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun  
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun  
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
5. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019  
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-  
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;  
6. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2025  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Tahun Anggaran 2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :  
Nama : **NAFSIN**  
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 12 November 1970  
Alamat : RT. 10 RW. 01 Dusun Jambon  
Desa Pejambon  
Sebagai **Tenaga Kebersihan Kantor**

- KEDUA : Tenaga Kebersihan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas menjaga dan merawat kebersihan wilayah Kantor Desa Pejambon dan kepadanya diberikan insentif sesuai dengan kemampuan desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pejambon  
Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA PEJAMBON

**ABD. ROKHMAN**